



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjamin produksi atas daya guna air irigasi dalam produktivitas sistem jaringan irigasi pola pengembangan tata guna air, maka dipandang perlu adanya koordinasi keterpaduan penanganan dari unsur instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi ; Bupati dapat Bupati Pembentukan Komisi Irigasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRTM/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRTM/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRTM/2007 tentang Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRTM/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Petani Pemakai Air;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
6. Komisi Irigasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang selanjutnya disebut KOMIR adalah lembaga koordinasi dan Komunikasi antara wakil pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
7. Sekretariat Komisi Irigasi adalah Sekretariat Komisi yang berada dan berkedudukan pada unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
8. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha tani, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A;
9. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah salah satu organisasi yang dibentuk secara demokratis dan menjadi wadah untuk menampung kepentingan dan kegiatan petani secara bersama-sama dalam mengelola air irigasi pada satu atau lebih petak tersier suatu daerah irigasi;
10. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah salah satu organisasi yang beranggotakan dari beberapa P3A dan dibentuk secara demokratis serta menjadi wadah untuk menampung kepentingan dan kegiatan petani secara bersama-sama dalam mengelola air irigasi pada satu atau lebih jaringan sekunder suatu daerah irigasi;
11. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah salah satu organisasi yang beranggotakan dari beberapa GP3A dan dibentuk secara demokratis serta menjadi wadah untuk menampung

kepentingan dan kegiatan petani secara bersama-sama dalam mengelola air irigasi pada daerah irigasi di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

12. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi perpipaan;
13. Daerah Irigasi atau yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
14. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia;
15. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air;
16. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya;
17. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan-bangunan pelengkapannya;
18. Jaringan Irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya;
19. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
20. Pembangunan jaringan irigasi adalah kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
21. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
22. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
23. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
24. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
25. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula dan penggunaan jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan asset seefisien mungkin.
26. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.

27. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
28. Pembagian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
29. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
30. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
31. Usahatani adalah kegiatan pertanian yang dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A maupun petani lainnya dengan tujuan dan sasaran utama adalah meningkatkan pendapatan.
32. Pola Tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan usahatani pada suatu wilayah tertentu dan jangka waktu tertentu.
33. Tata Tanam Global adalah suatu perencanaan dan penyusunan rencana penggunaan lahan pertanian beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam satu daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi kewenangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
34. Tata Tanam Detail adalah suatu perencanaan dan penyusunan penggunaan lahan pertanian beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam satu daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi kewenangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Komisi irigasi ini dibentuk dengan maksud untuk memperjelas keberadaan Komisi Irigasi dan merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Komisi Irigasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja keterpaduan dengan berbagai lembaga lainnya dalam pengelolaan irigasi secara efektif dan efisien serta terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi partisipatif.

BAB III  
PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Komisi Irigasi adalah Lembaga Koordinasi dan Komunikasi antar wakil pemerintah Kabupaten, Wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan wakil pengguna jaringan irigasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif dengan tugas melaksanakan kebijaksanaan Bupati dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi pada kegiatan usaha tani dan keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan peningkatan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A menuju P3A/GP3A/IP3A Mandiri.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Komisi Irigasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. membantu Bupati dalam merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan serta meningkatkan kondisi dan fungsi jaringan irigasi;
  - b. membantu Bupati dalam menentukan pembantuan untuk kelancaran operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier/irigasi desa;
  - c. membantu Bupati dalam memberikan masukan dalam rangka evaluasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
  - d. memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai pemberian/penolakan izin serta melaksanakan pengubahan/pembongkaran pada kegiatan daerah irigasi dan atau jaringan irigasi;
  - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui forum musyawarah rencana pembangunan;
  - f. merumuskan pola serta rencana tata tanam global dan rencana tata tanam detail pada daerah irigasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
  - g. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
  - h. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi kegiatan usahatani dan keperluan lainnya;
  - i. memantau dan mengevaluasi pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan pelaksanaan program pengelolaan irigasi; dan
  - j. Menyelesaikan masalah sengketa yang timbul berkaitan dengan fungsi dan pemanfaatan daerah irigasi dan atau jaringan irigasi.

- (3) Komisi Irigasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berwenang dan bertanggung jawab :
- a. menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka pengamanan jaringan irigasi;
  - b. menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu diluar garis sempadan dalam rangka pengamanan jaringan irigasi primer dan sekunder;

#### BAB IV ORGANISASI

##### Pasal 5

- (1) Organisasi Komisi Irigasi terdiri dari :
- a. Pengarah;
  - b. Pembina;
  - c. Ketua;
  - d. Ketua pelaksana harian;
  - e. Sekretaris; dan
  - f. Anggota-anggota.
- (2) Susunan keanggotaan dan Struktur Organisasi Komisi Irigasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 6

- (1) Selain disebutkan pada Pasal 4, ketua mempunyai tugas :
- a. memimpin rapat-rapat;
  - b. mengadakan persiapan program secara menyeluruh tentang kegiatan Komisi Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya ketua bertanggung jawab kepada Bupati.

##### Pasal 7

- (1) Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan tugas ketua sehari-hari;
  - b. Memimpin rapat apabila ketua tidak hadir; dan
  - c. Mengadakan persiapan program secara menyeluruh tentang kegiatan Komisi Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Pelaksana Harian bertanggung jawab kepada ketua.

#### Pasal 8

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. Memimpin rapat-rapat bila ketua berhalangan;
  - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, penggandaan dan ekspedisi;
  - c. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - d. Melakukan urusan perlengkapan; dan
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.

#### Pasal 9

- (1) Anggota-anggota mempunyai tugas :
  - a. Memberikan bahan fungsional dalam rangka menyusun kebijakan dan pengembangan irigasi sesuai kewenangan masing-masing;
  - b. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada ketua, hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah di bidang irigasi; dan
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya anggota-anggota bertanggung Jawab kepada ketua.

### BAB V

#### PELAKSANAAN KOMISI IRIGASI

#### Pasal 10

- (1) Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Sekretariat Komisi Irigasi.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Sekretariat Komisi Irigasi mempunyai tugas pokok membantu Komisi Irigasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan pada ayat satu (1), Sekretariat Komisi Irigasi mempunyai tugas :
  - a. Pembinaan dan pengawasan terhadap bangunan/perluasan daerah irigasi dan atau jaringannya;
  - b. Pelaksanaan inventarisasi usulan pola tanam dan tata tanam global maupun tata tanam detail P3A/GP3A/IP3A;
  - c. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan P3A/GP3A/IP3A;

- d. Pemantauan terhadap pelaksanaan pola tanam dan tata tanam global maupun tata tanam detail serta partisipasi masyarakat tani dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan
  - e. Pendataan daftar areal tanam (DAT) dan daftar areal panen (DAP).
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Komisi Irigasi bertanggung jawab kepada ketua Komisi Irigasi.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, ketua, sekretariat, dan anggota Komisi Irigasi wajib menerapkan prinsip koordinasi secara vertical dan horizontal baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan instansi dan lembaga lain.

### Pasal 13

- (1) Komisi irigasi menyampaikan laporan di bidang Irigasi kepada Bupati setiap triwulan sekali atau setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi menyampaikan laporan kepada Ketua Komisi Irigasi setiap triwulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan jarak satu bulan sebelum pelaksanaan laporan Komisi Irigasi kepada Bupati.

### Pasal 14

- (1) Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, Komisi Irigasi menyelenggarakan rapat sebagai berikut :
  - a. rapat berkala dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap triwulan sekali;
  - b. rapat khusus dilaksanakan setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Rapat berkala maupun rapat khusus dipimpin oleh ketua, dan apabila ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh sekretaris atau salah satu dari anggota yang ditunjuk.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. Sumber dana lainnya yang sah.

Lampiran I : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR :  
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- I. PENGARAH : Bupati Pangkajene dan Kepulauan
- II. WAKIL PENGARAH : Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan
- III. KOORDINATOR : Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
- IV. KETUA : Kepala Bappeda Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
- V. KETUA HARIAN : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- VI. WAKIL KETUA : Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan  
Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan  
Kepala Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh Pertanian
- VII. SEKRETARIS : Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- VIII. WAKIL SEKRETARIS : 1. Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana Bappeda Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan  
2. Kepala Bidang sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
- IX. ANGGOTA : 1. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  
2. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  
3. Kodim 1421 Pangkajene dan Kepulauan  
4. Kepala Seksi Pemeliharaan Dinas PU  
5. Kepala Seksi Pemanfaatan SDA Dinas PU  
6. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan  
7. Kasubid PU dan Perhubungan Bappeda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  
8. Kasubid Pertambangan dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

9. Kepala Bidang Kehutanan
10. Kepala Bidang Kelompok Tani
11. Kasubid Kelembagaan Tenaga Dan Sarana BP3K
12. Ketua KTNA
13. Ketua GP3A Mappatuwo D.I Tabo-Tabo
14. Ketua P3A Damai D.I Balocci
15. Ketua P3A Tamaelo
16. Ketua GP3A Gentung
17. Ketua GP3A Damai/ Balocci
18. Ketua P3A Tabora
19. Ketua GP3A Tabora
20. Ketua GP3A Sialelutui

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SYAMSUDDIN A. HAMID



PARAE  
 SEKDA  
 ASISTEN  
 KADIS  
 KADID  
 KONSEPTOR  
 PENGETIK

Handwritten signatures and initials on the job title list, including a large signature at the top and several initials below.

